



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA

DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

Universitas Sam Ratulangi

NOMOR: 052/E5/PG.02.00.PT/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Yoga Dwi Arianda : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 8 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS : Ketua LPPM, Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Kampus Bahu Malalayang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di (Universitas Sam Ratulangi untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut kontrak penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian lanjutan tahun anggaran 2022 sebanyak 10 (sepuluh) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.963.555.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Sam Ratulangi
Nomor Rekening	: 0537072055
Nama penerima pada rekening	: RPL 049 UNSRAT BLU DANA KELOLAAN
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Kecamatan Malalayang Kota Manado
Kota	: Manado
NPWP Perguruan Tinggi	: 00.173.482.1-821.000

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 1.363.988.500,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 584.566.500,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan
 - d. Pembayaran dana luaran tambahan program penelitian lanjutan sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*) dibayarkan pada pembayaran tahap kedua;
 - e. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 16 Maret hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara ketua lembaga yang membidangi penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 7. luaran penelitian;
 - d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
 - e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN


Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Yoga Dwi Arianda
NIP 198203052008121003

Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS
NIP 195910181986031002

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

001012

NOMOR SPPK : 052 /E5/PG.02.00.PT/2022
 PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Universitas Sam Ratulangi
 TANGGAL DIPA : 17 November 2021
 NOMOR DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2022
 SATUAN KERJA : Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Penelitian Dasar

1 Judul

Kesehatan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	TRINA EKAWATI TALLEI	Fermentasi Kulit Nanas Lokal sebagai Sumber Nutrisi dan Probiotik Potensial dalam Pencegahan terhadap Penyakit Menular Baru Muncul/Muncul Kembali (Kajian Metabolomik, Metagenomik, Penambatan Molekul dan Bioassay Immunomodulator)	-	Rp. 207.022.000 (100%)	Rp. 0
	0008056604			Rp. 144.915.400 (Tahap I)	
	PD			Rp. 62.106.600 (Tahap II)	
	Durasi : Tahun ke-2 dari 3 tahun				
Subtotal Dana Penelitian Dasar				Rp. 207.022.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 144.915.400 (Tahap I)	
				Rp. 62.106.600 (Tahap II)	

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

1 Judul

Kesehatan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	ROIKE IWAN MONTOLALU	Isolasi, Karakterisasi dan Sifat Fisikokimia Peptida Kolagen dari Laut Sebagai Pangan Fungsional, Antihipertensi	-	Rp. 230.250.000 (100%)	Rp. 0
	0009037303			Rp. 161.175.000 (Tahap I)	
	PDUPT			Rp. 69.075.000 (Tahap II)	
	Durasi : Tahun ke-2 dari 3 tahun				
Subtotal Dana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi				Rp. 230.250.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 161.175.000 (Tahap I)	
				Rp. 69.075.000 (Tahap II)	

Penelitian Terapan

2 Judul

Kesehatan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	DINGSE PANDIANGAN	Standarisasi Bahan Baku Pasote (<i>Dysphania ambrosioides</i>) dan Gedi (<i>Abelmoschus manihot</i>), Proses Produksi dan Produk Teh Biovina sebagai obat Antidiabetes dan Antihiperkolesterolemia	-	Rp. 177.772.000 (100%)	Rp. 0
	0020116705			Rp. 124.440.400 (Tahap I)	
	PT			Rp. 53.331.600 (Tahap II)	
	Durasi : Tahun ke-2 dari 3 tahun				

Pangan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	WISJE LUSIA TOAR	Akuisisi Imunogen Toraksial Prepupa <i>Hermetia illucens</i> Dalam Meningkatkan Imunoglobulin Serum dan Performa Pertumbuhan Kambing	-	Rp. 143.880.000 (100%)	Rp. 0
	0029046505			Rp. 100.716.000 (Tahap I)	
	PT			Rp. 43.164.000 (Tahap II)	
	Durasi : Tahun ke-2 dari 3 tahun				
Subtotal Dana Penelitian Terapan				Rp. 321.652.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 225.156.400 (Tahap I)	
				Rp. 96.495.600 (Tahap II)	

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi

6 Judul

Kemaritiman

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	WILMY ETWIL PELLE	Penerapan Fitoremediasi Rumput Laut <i>Euchema denticulatum</i> Pada Udang Vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i>) di Marine Field Station Likupang Timur Sebagai Teknologi Alternatif Ramah Lingkungan Guna Menunjang Ketahanan Pangan di Era Pandemi	-	Rp. 155.632.000 (100%)	Rp. 0
	0001017803			Rp. 108.942.400 (Tahap I)	
	PTUPT			Rp. 46.689.600 (Tahap II)	
	Durasi : Tahun ke-2 dari 3 tahun				

Kesehatan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	FATIMAWALI	KAJIAN METABOLOMIK DAN NANOPARTIKEL TUMBUHAN SIRIH LOKAL SULAWESI UTARA YANG BERPOTENSI SEBAGAI OBAT KANDIDAT ANTIMALARIA DAN ANTICORONAVIRUS.	Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Bereputasi; Target: Accepted	Rp. 305.772.000 (100%)	Rp. 15.000.000
	0013025704			Rp. 214.040.400 (Tahap I)	
	PTUPT			Rp. 91.731.600 (Tahap II)	
	Durasi : Tahun ke-3 dari 3 tahun				

2	STENLY WULLUR	Pengembangan Prototipe Alat Pansanitasi Rongga Pernapasan Menggunakan Teknik Vaporizing Ekstrak Bahan Alami sebagai Upaya Proteksi Terhadap Penyebaran Covid-19	-	Rp. 301.155.000 (100%)	Rp. 0
	0002037409		Rp. 210.808.500 (Tahap I)		
	PTUPT		Rp. 90.346.500 (Tahap II)		
	Durasi : Tahun ke-2 dari 2 tahun				

Pangan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	JEIN RINNY LEKE	Karakteristik Biologis Produksi Immunoglobulin (IgY) Telur Ayam dan Implikasi Pakan Mengandung Senyawa Pyridoxine Dalam Meningkatkan Antibodi (AbS) Pasien Covid 19	-	Rp. 151.432.000 (100%)	Rp. 0
	0027106903		Rp. 106.002.400 (Tahap I)		
	PTUPT		Rp. 45.429.600 (Tahap II)		
	Durasi : Tahun ke-2 dari 2 tahun				
2	MERCY IRDA RIANTINY TAROREH	Produksi dan Karakterisasi Kombinasi Tepung Pisang Goroho dan Daun Gedi yang Kaya Antioksidan Serta Aplikasinya Pada Mi	-	Rp. 149.576.000 (100%)	Rp. 0
	0005107407		Rp. 104.703.200 (Tahap I)		
	PTUPT		Rp. 44.872.800 (Tahap II)		
	Durasi : Tahun ke-2 dari 2 tahun				
3	JET SARTJE MANDEY	EKSPLOKASI POTENSI FITOADITIF BIJI TANAMAN HERBAL SUMBER OMEGA-3 DAN OMEGA-6 MENGHASILKAN DAGING BROILER FUNGSIONAL RENDAH LEMAK SEBAGAI IMMUNE BOOSTER	-	Rp. 126.064.000 (100%)	Rp. 0
	0016105304		Rp. 88.244.800 (Tahap I)		
	PTUPT		Rp. 37.819.200 (Tahap II)		
	Durasi : Tahun ke-2 dari 2 tahun				
Subtotal Dana Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi				Rp. 1.189.631.000 (100%)	Rp. 15.000.000
				Rp. 832.741.700 (Tahap I)	
				Rp. 356.889.300 (Tahap II)	

Total Dana Penelitian Lanjutan Keseluruhan Universitas Sam Ratulangi	Rp. 1.948.555.000 (100%)	✓
	Rp. 1.363.988.500 (Tahap I)	✓
	Rp. 584.566.500 (Tahap II)	Rp. 15.000.000 ✓

Total Judul Penelitian Lanjutan Keseluruhan Universitas Sam Ratulangi	10 Judul
--	-----------------

Jakarta,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat



Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003